BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 29 September 2023

Nomor : 0283/PM.00.02/K.KI-03/09/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Kegiatan "Senam Sehat Bersama PKS"**

Kepada Yth.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
12. Surat Pemberitahuan Nomor 036/K/INT/AR-PKS/2023 prihal kegiatan Senam Sehat Bersama PKS;

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) : *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*
- Ayat (2) : *Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :*
  a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
  b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- Ayat (3) : *Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*
- Ayat (4) : *Dalam hal sosialisasi dan Pendidikan politik sebagimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :*
  a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
  c. Media Sosial,
  yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan sebelum tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada panitia kegiatan "Senam Sehat Bersama PKS" dan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan dalam setiap kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang telah diatur dalam pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum antara lain :
   - Dilarang memuat unsur ajakan;
   - Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di

- tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
- Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang, merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

2. Dalam kegiatan dilarang mengikusertakan :
   - Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
   - Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
   - Aparatur Sipil Negara;
   - Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   - Kepala desa;
   - Perangkat desa, dan
   - Anggota badan permusyawaratan desa.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*